



KEPALA DESA CANDIWULAN
KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 35/KEP/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM WARGA PEDULI AIDS
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA CANDIWULAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS maka perlu dibentuk Forum Warga Peduli AIDS Desa Candiwulan Kecamatan Candiwulan Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Warga Peduli AIDS Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
20. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2016 Nomor 6) :
21. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 10).
22. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Membentuk Forum Warga Peduli AIDS Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagai tercantum dalam LAMPIRAN Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dari Forum Warga Peduli AIDS sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU adalah:

1. Memberikan penyuluhan kepada warga untuk berperilaku sehat dan meningkatkan ketahanan keluarga;
2. Berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara aktif dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
3. Mendorong setiap warga yang beresiko terhadap penularan HIV untuk memeriksa kesehatannya ke klinik VCT;
4. Mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap pengidap penyakit HIV dan AIDS dan keluarganya.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada:

1. APBD Kabupaten Kebumen; APBDes Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen;
2. Swadaya masyarakat;
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan

pada tanggal 7 September 2020



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kebumen selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
3. Camat Adimulyo;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
CANDIWULAN

NOMOR : 35/KEP/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM WARGA PEDULI
AIDS DESA CANDIWULAN KECAMATAN
ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN PENGURUS
FORUM WARGA PEDULI AIDS (WPA)
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	KUWATNO	Kepala Desa	PEMBINA	
2	MARSIDI	Sekretaris Desa	KETUA	
3	YULIA FLUR INDARTI	Perangkat Desa	WAKIL KETUA	
4	IKA ANJARSANI SUBEKTI	Perangkat Dsesa	SEKRETARIS	
5	ENI SODIYAH	Kader Posyandu	WAKIL SEKRETARIS	
6	MARLINA	Kader Posyandu	BENDAHARA	
7	ESTI WINARNI	Kader Posyandu	WAKIL BENDAHARA	
8	NURSLAMET	Perangkat Desa	POKJA PROMKES	
9	BAROKAH	Perangkat Desa	POKJA PROMKES	
10	WALUYO	Perangkat Desa	POKJA PROMKES	
11	SUHARJO MARTIMIN	Ketua RW	POKJA PENDAYAGUNAAN	
12	WARIS HARYANTO	Ketua RW	POKJA PENDAYAGUNAAN	
13	KASNA	Ketua RW	POKJA PENDAYAGUNAAN	
14	SARTIYAH	Kader Posyandu	POKJA POSYANDU	
15	SURATI	Kader Posyandu	ANGGOTA	
16	RIBUT ISTIANINGSIH	Kader Posyandu	ANGGOTA	
17	LASMIRAH	Kader Posyandu	ANGGOTA	
18	MARWIYAH	Kader Posyandu	ANGGOTA	
19	IIS SANATUN	Kader Posyandu	ANGGOTA	
20	SUSIYAH	Kader Posyandu	ANGGOTA	
21	TRI HANDAYANI	Kader Posyandu	ANGGOTA	
22	SUPRIYATIN	Kader Posyandu	ANGGOTA	



23	RIYANTI	Kader Posyandu	ANGGOTA
24	BARYATI	Kader Posyandu	ANGGOTA
25	SRI SUSANTI	Kader Posyandu	ANGGOTA
26	SUNARTI	Kader Posyandu	ANGGOTA
27	SITI EFIDAYAH	Kader Posyandu	ANGGOTA
28	SARIYEM	Kader Posyandu	ANGGOTA
29	DARSINI	Kader Posyandu	ANGGOTA
30	SITI ASIAH	Kader Posyandu	ANGGOTA
31	ENI SODIYAH	Kader Posyandu	ANGGOTA
32	SUWAMI	Kader Posyandu	ANGGOTA
33	ANI RAHAYUNINGSIH	Kader Posyandu	ANGGOTA
34	HALIMATUSA'DIYAH	Kader Posyandu	ANGGOTA
35	YUNI YULIANINGSIH	Kader Posyandu	ANGGOTA
36	SARIJAH	Kader Posyandu	ANGGOTA

